

**PROSES TERJADINYA PEMBERIAN TANAH WAKAF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ABDI YUDA UTAMA
011900087**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ABDI YUDA UTAMA
NIM : 011900087
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSES TERJADINYA PEMBERIAN TANAH
WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Hj. SITI SAHARA, SH, M.SI

Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH, MH

PROSES TERJADINYA PEMBERIAN TANAH WAKAF MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Penulis Skripsi
Abdi Yuda Utama
011900087

Pembimbing Pertama
HJ. SITI SAHARA, SH.M. Si.
Pembimbing Kedua.
RUSMINI, SH., MH.

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu praktik pengalihan kepemilikan harta kekayaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebab wakaf memang merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan yang diatur dalam hukum Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Terjadinya pemberian Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelola Tanah Wakaf Yang Menjual Tanah Wakaf. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Simpulan yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf berupa sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Rekomendasi kepada Pemerintah Disarankan kepada Kementerian agama, agar dalam penggunaan tanah wakaf dapat memberikan petunjuk atau arahan kepada wakif tentang penggunaan tanah wakaf agar sesuai dengan RTRW dan pemanfaatannya

Kata Kunci ; Tanah Wakaf Terjadinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
F. Defenisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban.....	15
B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah	22
C. Pengertian Tanah Wakaf.....	26
D. Jenis Wakaf.....	28

**BAB III . PROSES TERJADINYA PEMBERIAN TANAH WAKAF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

- A. Proses Terjadinya Pemberian Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..... 32
- B. Pertanggung jawaban Pengelola Tanah Wakaf yang Menjual Tanah Wakaf..... 39

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 43
- B. Saran.saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

nadzir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1).

e. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 juga telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, sebagai berikut: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di Agraria. PPAIW atas namanadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

2. Pertanggungjawaban Pengelola Tanah Wakaf Yang Menjual Tanah Wakaf

Dalam hal tanggungjawab hukum ada ketentuan pidana mengenai larangan untuk menjual atau mengalihkan hak harta benda wakaf terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* , Pilar Media Yogyakarta, 2006
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kedua, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada cet 2, Jakarta, 1997
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta: 2003
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Arie.s. Hutagalung, *Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung: 2014
- Departemen Agama RI, *1-Qur'an dan Terjemahnya*. Media Insani. Surakarta, 2007
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1984
- Eddy Ruchiyat, *system Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah UUPA*, Armico, Bandung, 1984,
- Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung , 2014,
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Cet. Pertama, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 1988
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rencang-rencang KMCP, Jakarta, 2008